



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

NOMOR : 89/HK.03.1-Kpt/1613/Kpu!Kab/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA LUBUK RUMBAY
KECAMATAN RUPIT KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelengara Pemungutan Suara Daalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Lubuk Rumbai Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamtan, Penitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA LUBUK RUMBIAI, KECAMATAN RUPIT, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat kelompok penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Lubuk Rumbai, Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.


KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April sampai dengan tanggal 9 Mei 2019

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Musi Rawas Utara
Sebagai laporan

Ditetapkan di Lubuk Rumbai
Pada tanggal April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



DAFTAR NAMA-NAMA KPPS DESA LUBUK RUMBAI

NO	NAMA	TPS	L/P	ALAMAT
1	AHMAD PARWIS N	01	L	DESA LUBUK RUMBAI
2	HERMANSYAH	01	L	DESA LUBUK RUMBAI
3	NAZARUDIN	01	L	DESA LUBUK RUMBAI
4	RIANSYAH	01	L	DESA LUBUK RUMBAI
5	TRI ELDIANA	01	P	DESA LUBUK RUMBAI
6	FITRI HANDAYANI	01	P	DESA LUBUK RUMBAI
7	MITA HANDIKA	01	P	DESA LUBUK RUMBAI

NO	NAMA	TPS	L/P	ALAMAT
1	ROBI ROHIM	02	L	DESA LUBUK RUMBAI
2	NIKO ARJID	02	L	DESA LUBUK RUMBAI
3	HERLANGGA	02	L	DESA LUBUK RUMBAI
4	EDI ARIANTO	02	L	DESA LUBUK RUMBAI
5	KARWADI	02	L	DESA LUBUK RUMBAI
6	WENI SUKMA	02	P	DESA LUBUK RUMBAI
7	MIKA ARYANTI	02	P	DESA LUBUK RUMBAI

NO	NAMA	TPS	L/P	ALAMAT
1	RENO CANDRA	03	L	DESA LUBUK RUMBAI
2	ANANG ZAHPRI	03	L	DESA LUBUK RUMBAI
3	EKA NOPRIADI	03	L	DESA LUBUK RUMBAI
4	SUTRA	03	L	DESA LUBUK RUMBAI
5	ALPIN WAHYUDI	03	L	DESA LUBUK RUMBAI
6	DEWI SARTIKA	03	P	DESA LUBUK RUMBAI
7	ROMITA ROSADI	03	P	DESA LUBUK RUMBAI

NO	NAMA	TPS	L/P	ALAMAT
1	AHYAL ULUM	04	L	DESA LUBUK RUMBAI
2	HAPIS ROMADON	04	L	DESA LUBUK RUMBAI
3	MATDUNI	04	L	DESA LUBUK RUMBAI
4	NOVI CANDRA	04	L	DESA LUBUK RUMBAI
5	ARI ANGGARA	04	L	DESA LUBUK RUMBAI
6	TRISNA YANTI YULIANA	04	P	DESA LUBUK RUMBAI
7	SUCI FITRIANI	04	P	DESA LUBUK RUMBAI

NO	NAMA	TPS	L/P	ALAMAT
1	M AMRIZAL	05	L	DESA LUBUK RUMBAI
2	ADE SAPUTRA	05	L	DESA LUBUK RUMBAI
3	RADIUS PRAWIRA	05	L	DESA LUBUK RUMBAI
4	ADRIANUS	05		DESA LUBUK RUMBAI
5	NIKA ARDILA	05	P	DESA LUBUK RUMBAI
6	HERLINA	05	P	DESA LUBUK RUMBAI
7	ZURYATI	05	P	DESA LUBUK RUMBAI

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

